



**P U T U S A N**

Nomor : 287/Pid/B/2016/PN.Smp.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RUSTAM Bin EMBUL**

Tempat lahir : Sumenep

Umur / tgl lahir : 45 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Torosan, Kec. Batang-batang, Kab. Sumenep

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 09 Oktober 2016 dan ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2016 s/d tanggal 29 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2016 s/d tanggal 09 Desember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Desember 2016 s/d tanggal 27 Desember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 20 Desember 2016 s/d tanggal 18 Januari 2016;

Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan negeri tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat - surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa RUSTAM Bin EMBUL bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu Pasal 480 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RUSTAM Bin EMBUL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu kuning kemerahan umur lk 5 tahun tanduk majeng ciri khusus sedang mengandung, 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu kuning kemerahan umur lk 4 tahun tanduk madek ciri khusus ada bulu putih di kepala semunaya dikembalikan kepada saksi korban MATRUKI;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya menerangkan tidak mengajukan pembelaan diri secara tertulis akan tetapi mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa RUSTAM Bin EMBUL, pada hari Sabtu, tanggal 06 Desember 2014, sekitar jam 03.00 wib, atau setidaknya pada tanggal dan jam yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya masuk dalam tahun 2014, bertempat di kandang Sapi milik terdakwa di Dusun Ares laok Desa Totosan Kec. Batang - batang Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*, adapun uraian peristiwanya sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa berada di rumahnya kemudian sekira pukul 03.00 wib datang sdr. TOLAK, sdr. TOYO dan adiknya TOLAK yang tidak tahu namanya ( semuanya DPO ) membangunkan terdakwa lalu terdakwa bangun dan keluar menemui ketiganya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sdr. TOLAK bilang kepada terdakwa " Saya mau nitip sapi " dan di jawab oleh terdakwa " ini sapi dari mana ? " di jawab oleh TOLAK " ini sapi dari Desa Nyabakan " dan terdakwa khawatir lalu berkata " Jangan kalau sapi dari Desa Nyabakan, soalnya itu dicari, karena anaknya MASDUR mau calon Kepala Desa " dan sdr. TOLAK menjawab " tidak mungkin dicari " kemudian terdakwa menyetujui dan sapi tersebut dimasukkan ke dalam kandang milik terdakwa selanjutnya pada keesokan harinya terdakwa mendengar kabar bahwa ada warga Desa Nyabakan mendatangi rumah terdakwa untuk mencari sapi milik MATDUKI yang hilang dan warga menemukan sapi milik saksi MATDUKI didalam kandang milik terdakwa lalu 2 hari kemudian terdakwa kabur dan mencari kerja ke Jakarta agar tidak di cari oleh Pihak Kepolisian namun pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2016 terdakwa berhasil di tangkap untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa terdakwa mau menerima seekor sapi yang di titipkan oleh sdr. TOLAK, sdr. TOYO dan adiknya TOLAK pada malam hari seharusnya terdakwa sudah patut menduganya bahwa seekor sapi tersebut hasil dari kejahatan lain.

Bahwa sebelumnya yakni pada hari Sabtu, tanggal 06 Desember 2014, diketahui sekitar jam 05.00 wib, saksi MATDUKI telah kehilangan 2 ekor sapi miliknya yang di berada di dalam kandang sapi milik saksi MATDUKI di Dusun Batu Bintang Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batang - batang Kabupaten Sumenep .

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 480 ke 3. KUHP .*

Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan perkara dipersidangan terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan ia menyatakan akan menghadapi sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya telah diajukan beberapa orang saksi yang telah disumpah menurut keyakinan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MATDUKI :

- Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 06 Desember 2015 sekira pukul 05.00 Wib saya telah kehilangan 2 ekor sapi yang berada didalam kandang

*Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016./PN.SMP.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi terletak di Desa Nyabakan Timur, Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep ;

- Bahwa ciri-ciri sapi yang hilang 1 ekor sapi betina umur Lk. 5 tahun bulu kuning, tanduk manjeng dan dalam keadaan mengandung, yang 1 ekor lainnya sapi betina umur Lk 4 tahun bulu kuning tanduk madek dan terdapat bulu putih dikepala;
- Bahwa 1 ekor ditemukan ditegalan Desa Bungin-bungin Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep sedangkan yang 1 ekor lainnya ditemukan didalam kandang milik terdakwa Rustam Desa Nyabakan Timur, Kecamatan batang-batang Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan

tidak keberatan ;

## 2. Saksi EDY SETIONO:

- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 09 Oktober 2016 sekira pukul. 02.30 Wib saya bersama Ipda Eko Budi Santoso telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUSTAM bertempat di Jalan 20 Desember Kelurahan Pengadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Batar;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib. saksi menelpon lagi kepada saksi korban Warya Bin Gayo untuk pergi ke Cikalong Jatisari Karawang, dan saksi mengaku-ngaku sebagai pak satori yang mana seolah-olah Pak Satori yang menyuruh untuk menemui saksi ;
- Bahwa terdakwa Rustam merupakan DPO atas kejadian pencurian sapi dengan pemberatan atau pertolongan jahat/tadah bertempat di Desa Nyabakan Timur, Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 09 Oktober 2016 sekira pukul. 02.30 Wib saya telah ditangkap oleh petugas bertempat di Jalan 20 Desember Kelurahan Pengadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Sabtu Tanggal 06 Desember 2015 karena telah menerima titipan sapi dari saudara Tolak yang disimpan didalam kandang sapi milik saya bertempat di Desa Nyabakan Timur, Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya ;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016./PN.SMP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu kuning kemerahan umur lk 5 tahun tanduk majeng ciri khusus sedang mengandung, 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu kuning kemerahan umur lk 4 tahun tanduk madek ciri khusus ada bulu putih di kepala;

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut di atas dapat Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Membeli / menjual, menerima sesuatu barang ;
3. Diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa RUSTAM Bin EMBUL dengan segala identitasnya yang diakui keberadaannya dan kebenarannya, maka tentang identitas diri terdakwa tidak merupakan persoalan hukum, sedangkan yang menjadi persoalan hukum dan harus dibuktikan apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur Membeli / menjual sesuatu barang, menerima :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada Hari Minggu Tanggal 09 Oktober 2016 sekira pukul. 02.30 Wib terdakwa RUSTAM bertempat di Jalan 20 Desember Kelurahan Pengadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat telah ditangkap polisi karena terdakwa Rustam telah menerima titipan sapi dari saudara Tolak yang disimpan didalam kandang sapi milik saya bertempat di Desa Nyabakan Timur, Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016./PN.SMP.





**Ad.3. Unsur diperoleh dari kejahatan :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa didalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang yaitu seekor sapi yang dititipkan kepada terdakwa adalah sapi hasil kejahatan yaitu sapi milik saksi MATDUKI yang pada Hari Sabtu Tanggal 06 Desember 2015 sekira pukul 05.00 Wib telah kehilangan 2 ekor sapi yang berada didalam kandang sapi terletak di Desa Nyabakan Timur, Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep ;

Menimbang, bahwa sapi yang hilang tersebut ditemukan didalam kandang milik terdakwa Rustam Desa Nyabakan Timur, Kecamatan batang-batang Kabupaten Sumenep, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka semua unsur pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembena atas perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang mempengaruhi berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan diajukan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditahan di Rutan Karawang, maka hukumannya pidana penjara yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dengan tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di sebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal 480 ke-1 KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan :

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa RUSTAM Bin EMBUL tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu kuning kemerahan umur lk 5 tahun tanduk majeng ciri khusus sedang mengandung,1 (satu) ekor sapi betina warna bulu kuning kemerahan umur lk 4 tahun tanduk madek ciri khusus ada bulu putih di kepala, semuanya dikembalikan kepada saksi matruki;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari RABU, tanggal 11 Januari 2017 oleh kami ARLANDI TRIYOGO, SH.MH sebagai Ketua Majelis, ARIE ANDHIKA A, SH.MH dan NURINDAH PRAMULIA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu ALIMUDIN, S.Sos.MH Panitera Pengganti dengan

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016./PN.SMP.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri NUR FAJJRIYAH, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Sumenep dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ARIE ANDHIKA A. SH.MH

ARLANDI TRIYOGO, SH. MH

NURINDAH PRAMULIA, SH.MH

Panitera Pengganti,

ALIMUDIN, S.Sos.MH

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016./PN.SMP.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)